

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Juni 2022



Ajeng Rizki Pratiwi

NIM. 161130019

ABSTRAK

Nama : Ajeng Rizki Pratiwi, NIM : 161130019, Judul Skripsi : *Hukum Barang Gadai Emas Dalam Pandangan Imam Muhammad bin Idris (Syafi'i) dan Imam Maliki bin Anas*

Kegiatan akad gadai memiliki perjanjian yang dibuat oleh *rāhīn* (pemilik barang gadai) dan *murtahīn* (penerima barang gadai) yang mana *rāhīn* harus menyerahkan emasnya sebagai barang jaminan kepada *murtahīn* dan *murtahīn* memberikan uang sebagai utang kepada *rāhīn* dengan syarat emas tersebut harus ditebus oleh *murtahīn* sesuai dengan waktu tempo yang telah disepakati bersama. Apabila telah jatuh tempo emas tersebut belum saja dibayar oleh pemiliknya, maka emas tersebut akan dijual oleh *murtahīn* dengan persetujuan pemiliknya. Namun, jika *murtahīn* menjual emasnya tanpa izin pemiliknya maka Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda pendapat mengenai permasalahan ini. Maka dalam skripsi ini penulis akan memaparkan hasil dari Hukum Barang Gadai Emas Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah hukum barang gadai emas dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki? 2). Bagaimakah latar belakang perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang hukum barang gadai emas?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui hukum barang gadai emas dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki? 2). Untuk mengetahui latar belakang perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang hukum barang gadai emas?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian kepustakaan. Pada kajian ini merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian kepustakaan berisi deskripsi mengenai bidang atau topic tertentu. Kajian pustaka pada skripsi ini menggunakan data primer dari kitab *Al-Umm* oleh Imam Syafi'i dan *Fiqh Islam Waadillatuh* dari Wahbah Zuhaili.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Imam Syafi'i dan Imam Maliki membolehkan adanya gadai emas, karena dalam gadai emas terdapat kemaslahatan untuk saling tolong menolong. Akad gadai dianggap tidak sempurna apabila belum adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan), hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Maliki akad gadai sudah mengikat dengan ijab dan qabul saja. 2). Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat dalam pelaksanaan gadai emas yang telah dijual sebelum waktu jatuh tempo tiba maka perubahan dengan menjual emas tersebut dianggap tidak sah. Karena hal ini dapat merugikan pemilik emas. Adapun yang membedakannya yaitu dari akadnya. Menurut Imam Maliki akadnya ikut batal. Namun menurut Imam Syafi'i akadnya tetap ada. Maka emas tersebut bisa dikembalikan kepada pemiliknya dengan syarat pemiliknya membayar gadai sesuai dengan akad awal. Latar belakang pada perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Malik terdapat pada qurun waktunya yang berbeda, kondisi lingkungan yang berbeda dan pengaruh kekuasaan yang berlaku.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Ajeng Rizki Prtiwi	Serang
	NIM. 161130019	

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ajeng Rizki Pratiwi, NIM: 161130019 yang berjudul *Hukum Barang Gadaai Emas Dalam Pandangan Imam Muhammad bin Idris (Syafi'i) dan Imam Maliki bin Anas* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera di munaqasahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 20 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP. 19590310 199003 1 003

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

**HUKUM BARANG GADAI EMAS DALAM PANDANGAN
IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS (SYAFT'I) DAN IMAM
MALIKI BIN ANAS**

Oleh:

Ajeng Rizki Pratiwi

NIM. 161130019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP. 19590810 199003 1 003

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Drs. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 004


PENGESAHAN

Skripsi a.n Ajeng Rizki Pratiwi, NIM : 161130019 yang berjudul *Hukum Barang Gadai Emas Dalam Pandangan Imam Muhammad bin Idris (Syafi'i) dan Imam Maliki bin Anas* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 3 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 3 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,
Anggota



Atu Karomah, SH., M. Si
NIP. 19690214 199903 2 001.

Sekretaris Merangkap



Ika Atikah, S.H.I., MH
NIP. 19870516 201903 2 008

Anggota,

Penguji I



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721200912 1 005

Penguji II




Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 2003 2 1 001

Pembimbing I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP. 19590810 199003 1 003

Pembimbing II



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda, Rudy Siswanto dan Mamah, Khoridatul Munaaroh yang telah mendidik saya dari kecil hingga dewasa serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Teruntuk Mamah, yang telah melahirkan saya hingga saya dapat tumbuh menjadi anak kuat dan berani. Tanpa doa mu saya bukan lah apa apa terutama hidup diperantauan seorang diri dan teruntuk ayah, tanpa keringatmu saya tidak akan mampu untuk menjadi yang seperti saat ini.

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya dan membalas semua perlakuan baik mereka dengan berlipat ganda. Semoga Allah melimpahkan rizki yang berkah kepada mereka juga dimudahkan dalam segala urusannya.

Adik-adikku tersayang, Ajril Rizki Nurhakim dan Syita Rizki Nurqolby tetaplah berjuang apapun keadaannya. Libatkanlah Allah dalam segala urusan. Terutama untuk Saudara-Saudaraku baik paman, uwa, bibi, sepupu juga teman-teman dan orang-orang terdekatku yang tak kenal lelah untuk membantuku baik dari segi tenaga maupun materil juga memberikan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jazakumullah!

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ajeng Rizki Pratiwi, Lahir di Subang pada tanggal 10 Desember 1997 dari pasangan Ayahanda bernama Rudy Siswanto dan Ibunda Khoridatul Munawaroh. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis beralamat di Perum Pondok Jaya Indah Blok f 2 No 19 rt/rw 045/013, Kel. Munjul Jaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu tingkat dasar di SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta, kemudian sekolah menengah pertama di MTs At-Tawazun Al-Islamic Boarding School Subang, kemudian sekolah SMA At-Tawazun Al-Islamic Boarding School Subang, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah pada tahun akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal dan eksternal yakni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) pada tahun 2016-2018, Paguyuban Siliwangi Muda (PSM) pada tahun 2016-2018 dan Sarana Informasi Gema Mahasiswa (SIGMA) pada tahun 2017-2019. Dan pada tahun 2018-2019, penulis aktif bekerja di radio Serang Gawe fm. Kemudian pada tahun 2020 penulis memiliki pengalaman bekerja menjadi waiters di Rumah Makan cepat saji Burger King Kota Serang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul. *Hukum Barang Gadai Emas Dalam Pandangan Imam Muhammad bin Idris (Syafi'i) dan Imam Maliki bin Anas* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membantu, memberi dukungan terhadap penulis sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Drs. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES/A) angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasinya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rizky Andriansyah beserta keluarganya yang telah menghiasi masa akhir perkuliahan saya, senantiasa memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk berkeluh kesah dan mendukung satu sama lain hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Erina, Nadiya Fauziah, Vanny Listi, Indri Astriani, Nurartanti, Mala Aulia, Ayu Wahyuni, Fitriyani, Fitron, Septian dan teman organisasi yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dan senantiasa mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini ikut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 20 Juni 2022

Ajeng Rizki Pratiwi
NIM. 161130019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Biorafi Imam Maliki.....	26
1. Profil dan Masa Hidup Imam Malik.....	26

2. Sejarah dan Asal-usul Madzhab Imam Malik	28
3. Pengalaman dan karya-karya Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Islam	31
B. Biografi Imam Imam Syafi'i	34
1. Profil dan Masa Hidup	34
2. Sejarah dan Asal-usul Madzhab Imam Syafi'i	36
3. Pengalaman dan karya-karya Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam	40

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAIN GADAI EMAS

A. Gadai Emas Menurut Hukum Islam	45
1. Pengertian Gadai Emas	45
2. Dasar Hukum Gadai Emas	49
3. Syarat-Syarat Gadai Emas.....	53
4. Rukun Gadai Emas.....	56
5. Sistematika Gadai Emas.....	57
6. Berakhirnya Akad Gadai	61
B. Gadai Emas Menurut Hukum Positif	63
1. Pengetian Gadai Emas.....	63
2. Sifat dan Ciri-Ciri Hak Gadai Emas.....	66
3. Dasar Hukum Gadai Emas	68
4. Subjek Hukum Hak Gadai Emas.....	68
5. Objek Hukum Gadai Emas.....	69
6. Hapusnya Hak Gadai Emas Syariah.....	71

BAB IV HUKUM BARANG GADAI EMAS DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

A. Hukum Barang Gadai Emas dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki	74
1. Imam Syafi'i.....	75
2. Imam Maliki.....	79
B. Latar Belakang Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki Tentang Hukum Barang Gadai Emas.....	88
1. Aspek Barang Gadai Emas.....	89
2. Waktu Tempo Barang Gadai Emas Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN